

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki daerah yang sedang giat melakukan pembangunan yang dilaksanakan mulai dari pusat sampai kedaerah. Pembangunan di Indonesia saat ini tidak hanya di arahkan kepada terciptanya hasil fisik dan kesejahteraan materil, akan tetapi mencakup segala bidang yang lazimnya disebut dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional hanya akan berhasil dengan baik apabila diimbangi administrasi pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif) dalam melaksanakan yang bersifat pembangunan.

Selanjutnya sebagai bagian integral dari pembangunan Negara RI, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari prinsip ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama falsafah negara pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila pancasila lainnya, oleh sebab itu pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional hendaknya melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.

Selain memiliki posisi yang sangat penting, agama juga menempati posisi yang unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam suatu rumusan terkenal tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia bahwa “ Indonesia bukanlah negara teokratis, tetapi bukan pula negara sekuler.” Rumusan ini berarti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak di dasarkan pada satu paham atau keyakinan agama tertentu, namun nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan yang terkandung dalam agama-agama diakui sebagai sumber dan landasan spiritual, moral dan etika bagi kehidupan bangsa dan negara.

Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional perlu adanya pembangunan sumber daya manusia terlebih dahulu, artinya pembangunan yang dilaksanakan lebih kepada faktor manusianya, sebab yang menjadi dasar utama dalam pencapaian tujuan adalah kualitas dari orang yang menjadi pelaksana program yang sudah menjadi keputusan bersama. Sementara dasar yang kuat untuk melaksanakan program pencapaian tujuan haruslah terdapat media, dan media yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut adalah organisasi.

Organisasi yang dimaksud pada makna diatas adalah pemerintah daerah atau Kecamatan dan dalam hal ini yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Aibarang. Sementara yang disebut publik di sini adalah masyarakat yang ada di daerah kecamatan tersebut. Paradigma pemerintah yang dikembangkan menurut Instruksi Presiden No. 1/1995 tentang perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini berarti dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah dalam mendukung kualitas pelayanan publik untuk diberikan kepada masyarakat. Karena pemerintah dapat

berjalan dengan baik tidak terlepas dari peranan aparat dalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat, tidak terkecuali KUA Kecamatan Ajibarang.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi kementerian agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan.¹ Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Ajibarang. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang agama.

Kantor Urusan Agama untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah

¹Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007, pasal 1 ayat 1.

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam seluruh aspek data keagamaan di wilayah kecamatan. Seluruh data peta keagamaan kecamatan terletak di KUA wilayah setempat.

Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap KUA memiliki upaya tersendiri agar proses pelaksanaan berjalan secara optimal dengan tanpa pengecualian.

Organisasi atau badan yang ditunjuk di wilayah Kecamatan Ajibarang dalam melakukan pemetaan keagamaan Kecamatan Ajibarang yaitu KUA Kecamatan Ajibarang. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan bidang perkawinan yang meliputi jumlah perkawinan yang terjadi, wali nikah dan juga jumlah nikah yang dilaksanakan di kantor atau di luar kantor (bedolan). Peta keagamaan Kecamatan bidang perwakafan di KUA Ajibarang meliputi jumlah wakaf yang ada di kecamatan Ajibarang, dan kondisi wakaf yang sudah

bersertifikat dan yang belum bersertifikat. Adapun peta keagamaan Kecamatan bidang kemasjidan meliputi jumlah masjid, status tanah, takmir, jamaah, kegiatan fasilitas yang ada di masjid wilayah Ajibarang. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Ajibarang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Peta Keagamaan Kecamatan Ajibarang (Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Ajibarang Tahun 2016-2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Ajibarang bidang perkawinan, bidang Perwakafan dan bidang Kemasjidan ?
2. Bagaimana upaya KUA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Ajibarang bidang Perkawinan, bidang Perwakafan dan bidang Kemasjidan.
2. Untuk mengetahui upaya KUA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu karya yang sudah di kerjakan atau sudah dikerjakan oleh orang lain dan kita hanya menjalankan isi penelitian tersebut

apakah sudah relevan dan terkait dengan persoalan yang akan dibahas atau tidak, telaah ini berupa atau berbentuk skripsi, tesis, yang disertai hasil penelitian dalam jurnal, buku, artikel maupun yang lainnya.²

Telaah pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi (diakui kepakarannya). Kepakaran diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal / seminar bertaraf nasional / internasional atau dalam bentuk cetakan buku yang representif.

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, oleh karena itu penulis menggunakan referensi atau kepustakaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

Adapun yang menjadi bahan telaah pustaka pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

Jurnal yang ditulis oleh saudara sulaiman yang berjudul “ *Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*” Dengan pendekatan kualitatif , penelitian ini menemukan bahwa dalam memberikan pelayanan keagamaan, KUA di Kecamatan Amanuba Timur banyak mengalami problem, antarlain rendahnya kualitas da'i, peluang terjadinya disharmini denganadanya teror dan bentuk-bentuk diskriminasi keagamaan, serta pelayanan pernikahan yang berhadapan dengan kuatnya pengaruh adat.³ Terdapat kesamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

² Kiagus Zaenal Arifin, *Beberapa Kemungkinan Kesalahan dalam Tahap pengumpulan Data Penelitian* (t.k: Teknika, 2013) hlm 25

³ Jurnal “*Analisa*” Volume XVIII, No.02, Juni 2020

peneliti yaitu tentang tugas pokok dan fungsi KUA dalam hal pelayanan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu pada aspek yang dikaji atau objek penelitiannya. Di dalam penelitian tersebut hanya mengkaji satu objek penelitian sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mencakup beberapa objek yaitu tentang peta keagamaan dalam bidang perkawinan, perwakafan dan juga kemasjidan serta upaya KUA Kecamatan Ajibarang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Jurnal yang ditulis oleh saudara Rosidin yang berjudul “*indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah*” Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah, bagaimana realitas dan harapan masyarakat terhadap pelayanan, dan menganalisa atribut mana yang menjadi prioritas perbaikan dalam pelayanan pernikahan di Jawa Tengah. Hasil penelitian menyatakan :

- 1) Indeks Kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah sebesar 79,08 masuk kategori baik;
- 2) Semua dimensi kualitas pelayanan baik tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy semua bernilai negatif, artinya semua belum sesuai harapan masyarakat;
- 3) Atribut terbesar gapnya adalah aspek tangible sehingga prioritas perbaikan pada aspek tersebut, tanpa mengabaikan aspek lain.⁴

Skripsi saudara Nurfadilah Fajri Hurriyah yang berjudul “ *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong*

⁴ Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 16, No. 2, Juni 2020

Utara Kabupaten Takalar “ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelitas pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sudah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pencatat nikah selama melakukan pelayanan pencatatan nikah. Hal ini dapat ditinjau dari 10 dimensi pelayanan yang digunakan, yaitu :

- 1) Tangible (bukti fisik);
- 2) Reliable (kemampuan);
- 3) Responsiveness (daya tanggap);
- 4) Competence (kompetensi);
- 5) Courtesy (kesopanan);
- 6) Credibility (kredibilitas);
- 7) Security (keamanan);
- 8) Access (Akses);
- 9) Communication (komunikasi)
- 10) Understanding The Customer (kemampuan memahami pelanggan).⁵

Skripsi saudara Muhammad Asyakir yang berjudul “ *Analisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat* “.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KUA

⁵ Nurfadilah Fajri Hurriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, (*Skripsi*), Universitas Negeri Makasar, diakses 20 Juni 2020

Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan dengan maksimal hal ini dikarenakan masih banyaknya tugas dan fungsi KUA yang tidak berjalan. Pendekatan teori struktur organisasi oleh Ivancevic yang diarahkan untuk melihat berjalan tidaknya tupoksi organisasi yaitu, spesialisasi pekerjaan, departemenisasi, rantai komando, rentang kendali dan formalisasi. Dari kelima elmen tersebut tidak terstruktur dan tersusun dengan baik sehingga menyebabkan banyaknya tupoksi yang telah ditetapkan tidak bisa berjalan dengan optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yaitu kesadaran para aparat yang berada pada KUA Kecamatan Mandau yang masih kurang dalam hal sikap dan cara melayani, aturan organisasi yang tidak ketat, SDM yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas, sumber daya finansial yang minim serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Dalam penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu perbedaan dalam objek penelitiannya. Akan tetapi memiliki kesamaan dalam subjek penelitiannya.

Skripsi milik saudara Holida yang berjudul “ *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pemberdayaan agama, masyarakat di Kecamatan Koto Belingka Kabupaten Pasaman Barat* “. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pemberdayaan agama, masyarakat di Kecamatan Koto Belingka Kabupaten Pesaman Barat. Peran KUA dalam pemberdayaan agama masyarakat sangat baik dan efekti, itu

ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu : kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam pemberdayaan agama yaitu dengan melakukan pelatihan, hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Koto Balingka diantaranya : kurangnya anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, staf yang sedikit, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dengan adanya realisasi program menumbuhkan kesadaran masyarakat Koto Balingka betapa pentingnya meningkatkan pemberdayaan di kehidupan masyarakat.⁶

Dari telaah pustaka di atas dan sepanjang penulis ketahui bahwa penelitian ini belum tidak memiliki kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian manapun, atau dapat dikatakan bahwa belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan judul Peta Keagamaan Kecamatan Ajibarang (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Ajibarang Tahun 2016-2018). Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang baru bukan plagiasi dan biasa dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada pada saat penelitian di lakukan.

⁶ Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, (skripsi), (Medan:2018) Universitas Islam Negeri Medan. Di akses 20 Juni 2020

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan dan melakukan studi ada situasi alami.⁷

Alasan digunakannya kualitatif adalah karena dengan metode kualitatif berbagai gagasan, kepedulian, sikap dan nilai dari sejumlah orang yang sedang diteliti dapat dengan mudah, memperkuat alasan digunakannya metode kualitatif. Prinsip penelitian kualitatif menekankan bahwa setiap temuan (sementara) dilakukan pada data, sehingga temuan itu semakin tersahihkan sebelum di nobatkan sebagai teori.⁸

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Sebelum penelitian dilaksanakan maka terlebih dahulu harus di tentukan subyek dan obyek penelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar model yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya secara ilmiah.

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan orang atau apa saja yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.⁹ Menurut Saifuddin yang dikutip oleh Abdul Hanaf, subjek penelitian adalah : Sesuatu yang di teliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi), di dalam subjek penelitian inilah

⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama da Filsafat*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2009), hlm,11

⁸ Chaedar, A. Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Pustaka Jaya, 2003), hlm.,102

⁹ Sukarsimi Arikunto, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm, 122

terdapat objek penelitian.¹⁰ Sedangkan menurut Tatang Amirin, subjek penelitian merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah dalam penelitian.¹¹

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Ketua Takmir Masjid, Nadzir, dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan.

b. Obyek Penelitian

Menurut Afdhol Abdul Hanaf, objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat kuantitas, dan kualitas yang biasa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses.¹² Objek dalam penelitian ini adalah peta keagamaan KUA Kecamatan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang valid dan akurat, maka pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹³ Wawancara dilakukan baik secara terstruktur

¹⁰ Afdhol Abdul Hanaf, “ Subjek dan Objek Penelitian “ <http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html> (diakses 20 April 2015).

¹¹Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm., 135.

¹²Afdhol Abdul Hanaf, “ Subjek dan Oobjek Penelitian....”,hlm, 85.

¹³Sugiono,*Metodologio Penelitian Pendidikan sebuah pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm.317.

maupun tidak terstruktur, serta dilakukan secara tatap muka (face to face) maupun via telepon.¹⁴

Interview atau wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih dan hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.¹⁵

Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini digunakan penulis untuk memperoleh data yang tidak ada di dokumen dan juga memperjelas apa yang penulis observasi. Dalam penelitian ini wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak terdapat dalam dokumentasi dan juga saat obserfasi. Adapun wawancara ini dilakukan kepada Kepala KUA, Ketua Takmir Masjid, Nadzir, dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.¹⁶

Dalam hal ini dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh data mengenai peta keagamaan di KUA Kecamatan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁴Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan.....*, hlm. 194.

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Ofset, 1981), jilid III, hlm., 136.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian :....* hlm. 234

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam memperoleh data sebuah penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA, Ketua takmir masjid, Nadzir, dan Kepala Desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dalam memperoleh data penelitian. Adapun sumber data sekunder sebagai berikut: Buku atau jurnal terkait dengan tema penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang paling dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.¹⁷

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis model interaktif menurut Miles and Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif yang berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas

¹⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan.....*, hlm. 335

dalam analisis data model interaktif, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing / verification. Teknik analisa data tersebut secara ringkas dijabarkan sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti mengumpulkan semua data yang terkumpul, kemudian penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting sesuai dengan masalah yang diteliti dan membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data lain.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penulis akan menyajikan data secara terorganisir sehingga mudah dipahami.

c. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah Verifikasi data atau menarik kesimpulan. Penulis melakukan penyimpulan dari data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi sebagai bahan untuk menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis membuat kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi data dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka atau pola pokok yang menentukan bentuk skripsi. Di samping itu, sistematika merupakan himpunan pokok yang menunjukkan setiap bagian dan hubungan antara bagian-bagian skripsi tersebut. Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian :

Pada bagian pertama memuat bagian awal atau hal formalitas yang meliputi Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Lampiran.

Bagian kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam Bab I sampai Bab V.

Bab I Memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Devinisi Operasional, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II memuat landasan teori tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).

Bab III memuat metode penelitian meliputi jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV berisi tentang Analisis terhadap tugas dan fungsi KUA, Penyajian data penelitian terkait dengan data base perkawinan, kemasjidan dan perwakafan di KUA Kecamatan.

Bab V penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup. Pada bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar Riwayat Hidup Penulis. Demikian sistematika penulisan skripsi yang penulis sajikan semoga dapat mempermudah dalam memahami skripsi ini.



BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KUA

A. Peta Keagamaan Kecamatan Ajibarang

1. Pengertian Peta

Peta adalah suatu penyajian grafis dari seluruh atau sebagian muka bumi pada skala dan sistem proyeksi peta tertentu. Peta menyajikan unsur-unsur dimuka bumi dengan cara memilih, menseleksi atau menggeneralisasi sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembuat peta tersebut. Peta dibuat dengan sejumlah data dan informasi yang diharapkan penyajiannya dapat digunakan dengan baik oleh pengguna peta. Peta mewakili fitur geografis atau fenomena spasial lainnya dengan menggambarkan secara grafis informasi tentang lokasi dan atribut yang terkait.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tugas pokok dan fungsi KUA diatur di dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah kecamatan. Keberadaan Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari Institusi

Pemerintahan Daerah yang bertugas memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dibidang agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan Bidang Urusan Agama Islam. Dalam melaksanakan tugas dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid), membina pengamalan Agama Islam, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam, kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah. Selain tugas dibidang urusan agama Islam kepala KUA juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dalam melaksanakan kewenangannya Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016.¹

2. Pengertian Keagamaan

kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.²

Pengertian agama sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu “a” yang berarti

¹Departemen Agama, *Keputusan Menteri Agama* Nomor 477 Tahun 2004, hlm. 2.

²Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995) 4.

tidak, dan “gama” yang berarti “kacau”.³ Jadi kalau ditelusuri dari makna-makna artinya, maka didapati arti dari agama yang sesungguhnya yaitu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia.⁴ Jadi kata aktivitas keagamaan mempunyai arti segala aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai agama, yang diyakini agar tidak terjadi kekacauan di dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam buku Ilmu Jiwa Agama, yang dimaksud dengan aktivitas keagamaan, adalah kegiatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam melaksanakan dan menjalankan ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Pengertian agama bila ditinjau secara deskriptif sebagaimana yang telah diungkapkan oleh George Galloway, adalah sebagai keyakinan manusia terhadap kekuatan yang melampaui dirinya, kemana ia mencari pemuas kebutuhan emosional dan mendapat ketergantungan hidup yang diekspresikan dalam bentuk penyembahan dan pengabdian.⁶ Dari pengertian di atas yang diungkapkan oleh George Galloway dapat dijelaskan bahwa agama merupakan keyakinan yang diakui oleh seluruh manusia dengan mempercayai akan adanya sesuatu kekuatan yang lebih besar dari manusia, yakni kekuatan yang Maha Besar yang menjadikan manusia bergantung kepada-Nya dan menjadikan manusia menyembah.

³Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) 13.

⁴Harun Nasution, *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Jakarta: UI, 1979) 9.

⁵Jalaluddin, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1993) 56

⁶Ahmad Norman P.(ed)., *Metodologi Studi Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) 9.

Pada dasarnya agama itu lahir dan timbul dalam jiwa manusia, karena adanya perasaan takut dan karena merupakan kebutuhan rohani yang tidak bisa diabaikan keberadaannya, karena hal tersebut dapat menimbulkan adanya perasaan yang menjadi pendorong utama timbulnya rasa keberagamaan.

Menurut Hendropuspito, agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat umumnya.⁷ Dalam *Kamus Sosiologi*, pengertian agama ada macam, yaitu kepercayaan pada hal-hal yang spiritual, perangkat kepercayaan dan praktek-praktek spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri, serta ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural.⁸ Sementara itu, Thomas F.O'Dea mengatakan bahwa agama adalah pendayagunaan sarana-sarana supraempiris untuk maksud-maksud non-empiris atau supra-empiris.⁹

B. Pernikahan

1. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

a. Tugas

Bedasarkan Keputusan MA No.517 tahun 2001 pada pasal 2 tentang penataan organisasi KUA kecamatan. Maka tugas KUA adalah melaksanakan tugas Kementerian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

⁷ D. Hendropuspito, O.C. *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) 34.

⁸ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) 430.

⁹ Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama : Suatu Pengantar Awal*, (Jakarta: Rajawali, 1996) 13.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, dalam pasal 3 Keputusan MA No. 517 tahun 2001, maka KUA melaksanakan fungsi :

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan anggaran rumah tangga KUA Kecamatan.
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang adalah sesuai dengan KMA Nomor 374 tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
- b. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
- c. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
- d. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
- e. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.

- f. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
- g. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji.

Selain itu tugas pokok KUA sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam diwilayah kerjanya. Berdasarkan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 PMA nomor 34 tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat.

2. Tugas Kepala KUA dan Pembantu Penghulu

a. Tugas Kepala KUA di antaranya :

1. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan KUA
2. Menetapkan dan merumuskan Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan. Program dan rencana kerja KUA
3. Menyusun rincian kegiatan KUA Ajibarang
4. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan KUA. Serta menentukan pertanggung jawaban kegiatan.
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
6. Melakukan bimbingan dan pelayanan teknis di bidang Urais : (1) kepenghuluan dan BP4 (Badan Penasihat Perselisihan Pernikahan dan Perceraian). (2) Bimbingan Ibadah Haji. (3) sosialisasi produk halal dan haram. (4) Hisab rukyah. (5) PHBI, MTQ dan Lintas Instansi. (6) Majelis Ta'lim dan lembaga keagamaan.
7. Mempelajari dan menilai / mengoreksi laporan hasil kerja / pelaksanaan tugas bawahan.
8. Melakukan penilaian, pengoreksian laporan hasil hasil kerja / pelaksanaan tugas bawahan.
9. Melaksanakan / mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan.
10. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lain yang saling terkait.

11. Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah, serta menanda-tangani akta nikah.
12. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, dan wakaf.
13. Melaksanakan bimbingan calon pengantin dan keluarga sakinah.
14. Meneliti keabsahan berkas-berkas yang harus ditandatangani.
15. Menanggapi dan menyelesaikan persoalan yang muncul di bidang Urais di lingkungan KUA.
16. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
17. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan di lingkungan KUA.
18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Kantor Kkementerian Agama.
19. Memberikan usul serta saran kepada atasan.
20. Melaksanakan pernikahan di balai nikah dan di luar balai nikah.

b. Tugas Pembantu Penghulu (P3N)

1. Menerima informasi dan pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10
2. Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dilakukan kepala desa / lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung.

3. Memberikan penasehatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT.
4. Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
5. Mendampingi Penghulu dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah. Melakukan sebagai mana tersebut pada angka 1 sampai 5 terhadap mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.¹⁰

3. Peta Perkawinan di Kecamatan Ajibarang

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keberbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agamapun

¹⁰Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Jakarta: t.p,2004), hlm 2

dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.¹¹

Keadaan dan kondisi di suatu daerah akan turut mempengaruhi pengaturan hukum (perkawinan). Misalnya di negara Indonesia, bangsa yang plural dan heterogen. Pluralitas dibidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia. Selain Islam, ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa Islam dipeluk oleh sebagian besar bangsa Indonesia (88,2 % dari 145 juta penduduk), disusul Protestan (5,8 %), Katolik (3 %), Hindu (2,1 %), dan Budha (0,9 %) keragaman pemeluk agama di Indonesia ternyata telah ikut membentuk pola hubungan antar agama di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satu bentuk pola hubungan tersebut tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 dan disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

a. Umur usia mempelai

Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan : “ boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil “ atau “ boleh menikahkan laki-laki yang

¹¹ Dr.Kutbuddin Aibak,M.Hi *Kajian Fiqh kontemporer* (Depok Sleman Yogyakarta 2017) , hlm. 39

masih kecil dan perempuan yang masih kecil “ sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarh Fath al-Qadir (Ibnu al-Humam, 274 dan 186). Begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fiqh menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan. Bahkan dalam literatur fiqh kontemporer ditemukan ungkapan : “ bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang masih kecil, kemudian si istri disusukan oleh ibu si suami, maka istrinya itu menjadi haram baginya. “ (al-Jaziriy, IV:94).

Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa si istri berumur dua tahun ke bawah, karena susunan yang menyebabkan hukum haram itu ialah bila berlangsung selagi yang menyusui masih berumur dua tahun atau kurang. Hal ini berarti boleh melangsungkan perkawinan selagi pengantin perempuan masih bayi.

Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan mengaulinya setelah berumur 9 tahun.

Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan musyarah. Nabi mengawini Aisyah anak dari Abu Bakar dalam usia 6 tahun

di antaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi, karena di situ terdapat anaknya sendiri. Namun pada waktu ini perkawinan itu lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh tidak relevan lagi.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur'an dan begitu pula ada hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat : 6

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.

Adapun hadis Nabi adalah hadis dari Abdullah Ibn Masud muttafaq alaih yang bunyinya :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah.

Ada seperti persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.¹²

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 66-68.

Sedangkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita cita luhur perkawinan, antara lain asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai.

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus lebih matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat) perkawinan dibawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.¹³

Sedangkan pada tgl 16 Oktober 2019 mulai berlaku Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

¹³ Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta:2004) hlm.12

b. Pekerjaan

Hidup berkeluarga bukan hanya menafkahi istri satu atau dua hari saja. Namun juga bertanggung jawab atas kesehatan keluarga dan kebutuhan lainnya yang masih banyak sekali. Kecuali bila istri mau membantu mencarikan pekerjaan atau bersedia membantu suami berupa harta dengan cara yang tidak menyakiti hati suami. Bila seperti itu maka boleh segera menikah. Tetapi jika istri tidak bersedia dan dipaksakan menikah, maka dikhawatirkan rumah tangga akan terganggu. Ini sering dialami oleh pasangan suami istri bahkan menjadi buah bibir mertua dan tetangga. Karena itulah Allah *Subhanahuwa Ta'ala* berfirman,

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...”

Jika Anda berdua sabar menunggu dan tidak jatuh kepada hubungan yang haram, baik lewat lisan atau lainnya, insya Allah itu baik. Akan tetapi masih menyisakan satu kendala, yaitu mengganggu pikiran dan ketenangan jiwa. Karena itu, sebaiknya calon suami segera mencari pekerjaan walaupun hasilnya hanya cukup untuk berdua. Dengan hidup hemat dan semangat bekerja, insya Allah akan dikaruniai rezeki setelah menikah nanti.¹⁴

c. Pendidikan

Memilih pacar tentu tak sesulit ketika kita memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke proses yang lebih serius, yaitu membina hubungan dalam ikatan pernikahan, terlebih bagi wanita. Dewasa ini, banyak sekali wanita yang

¹⁴ <https://konsultasisyariah.com/9230-calon-suami-belum-bekerja.html#> diakses 22 Juni 2020

memilih untuk menikah di usia muda, padahal secara pribadi belum memiliki persiapan yang maksimal.

Jika dahulu ada aturan hanya kaum pria saja yang boleh mengenyam pendidikan tinggi, namun sekarang hal itu sudah tidak berlaku. Hak antara pria maupun wanita untuk mendapatkan pendidikan tinggi sekarang ini adalah sama.

Dessy Arnas mengatakan, benar memang lulusan perguruan tinggi alias sarjana tidak menjamin orang menjadi sukses, apalagi kaya raya. Namun melalui sekolah, Anda akan belajar bahwa semua yang Anda dapat dalam hidup membutuhkan proses. Anda bersekolah bukan untuk mencari nilai. Nilai itu tumbuh setelah ada hasilnya dan hasil itu ada karena adanya proses. Proses itu ada karena adanya sebuah kebiasaan. Kebiasaan Anda adalah tindakan sehari-hari yang sering dilakukan hingga mampu membentuk watak kepribadian nantinya. Watak tadi dapat dibentuk melalui sekolah dan itu bukan hasil yang spontan, tapi dari proses pematangan kedewasaan melalui wawasan yang diberikan melalui sekolah-sekolah/kampus-kampus oleh guru-guru/dosen-dosen kepada siswa/i/mahasiswa/i bagi seluruh anak didiknya.¹⁵

d. Proses perkawinan atau walimah

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhonya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan

¹⁵<https://lifestyle.okezone.com/read/2013/11/13/196/896522/pentingnya-pendidikan-bagi-wanita-yang-ingin-nikah> diakses 22 Juni 2020

mengadakan ikatan bersuami-istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami-istri disebut “ ijab.” Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan aqad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut “ qabul.”

Dari sini kemudian para ahli fiqh menyatakan bahwa syarat perkawinan (nikah) adalah ijab qabul.

Untuk terjadinya aqad suami-istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

I. Kedua belah pihak sudah tamyiz.

Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.

II. Ijab Qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan qabul.

Tetapi di dalam ijab dan qabul tak ada syarat harus langsung. Bilamana najlisnya berjalan lama dan antara ijab qabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab qabul, maka dianggap satu majlis. Sama dengan ini pendapat golongan Hanafi dan Hambal.

Dalam kitab Mughni disebutkan : bila ada tenggang waktu antara ijab qabul, maka hukumnya tetap sah, selagi dalam satu majlis juga tidak diselingi sesuatu yang mengganggu. Karena dipandang satu majlis selama terjadinya

upacara aqad nikah, dengan alasan sama dengan penerimaan tunai bagi barang yang disyaratkan diterima tunai, sedangkan bagi barang yang tidak disyaratkan tunai penerimaannya, barulah di sana dibenarkannya hak khiyar (tetap jadi membeli atau membatalkan).

Bilamana sebelum dilakukan qabul telah berpisah, maka ijabnya batal. Karena makna ijab di sini telah hilang. Sebab, menghalangi bisa dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan berpisah diri, sehingga dengan demikian tidak terlaksana qabul nya. Begitu pula kalau kedua-duanya sibuk dengan sesuatu yang mengakibatkan terputusnya ijab qabul, maka ijabnya batal lantaran upacara qabulnya jadi terhalang.

III. Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas. Jika pengijab mengatakan : Aku kawinkan kamu dengan anak perempuanku (sebut namanya), dengan mahar Rp. 100,- Umpamanya, lalu qabul menyambut : Aku menerima nikahnya dengan Rp. 200,- maka nikahnya sah, sebab qabulnya memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) dari yang dinyatakan pengijab.

IV. Pihak-pihak yang melakukan aqad harus dapat mendengar kan pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan aqad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak di fahami, karena yang dipertimbangkan di sini ialah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab qabul.¹⁶

¹⁶Moh. Thalib, " *Fikih Sunnah 6*," Al-Maarif Bandung, hlm 49-51

C. Kemasjidan

Masjid dalam sejarahnya mempunyai arti penting dalam kehidupan umat Islam, hal ini karena masjid sejak masa Rasulullah Saw, telah menjadi sentra utama seluruh aktivitas umat Islam generasi awal, bahkan, masjid kala itu menjadi “fasilitas” umat Islam mencapai kemajuan peradaban. Sejarah masjid bermula sesaat setelah Rasulullah Saw, hijrah di Madinah. Langkah pertama yang beliau lakukan di Madinah, adalah mengajak pengikutnya, membangun masjid. Allah SWT ternyata menakdirkan masjid yang dibangun Rasulullah Saw, di Madinah (sebelumnya disebut Yatsrib) menjadi rintisan peradaban umat Islam. Bahkan tempat dimana masjid ini dibangun, benar-benar menjadi Madinah (seperti namanya) yang arti harfiahnya adalah “tempat peradaban” atau paling tidak dari tempat tersebut telah lahir benih-benih peradaban.¹⁷

Rumah ibadah seperti masjid, mushalla atau langgar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan ibadah, baik ibadah mahdhah seperti shalat, tadarus Al-Qur'an maupun ibadah sosial seperti pendidikan, koperasi dan sebagainya. Karena itu, rumah ibadah berfungsi sebagai pusat ibadah, pembinaan umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pembinaan idarah, imarah, dan riayah untuk memenuhi firman Allah :

“ sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka menegakkan sholat dan membayar

¹⁷Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies Volume 4 Nomor 2 September 2014, hlm. 169


zakat dan semata mata hanya takut kepada Allah. Merekalah yang diharapkan menjadi golongan orang yang mendapat petunjuk. ¹⁸

1. Pembinaan Idarah (Pengorganisasian)

Untuk mengelola masjid dengan baik diperlukan adanya pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, Bendahara, seksi imarah yang mencakup bidang pemeliharaan sarana fisik, perlengkapan dan pertamanan.

Walaupun pada jaman sekarang sangat sulit untuk membentuk kepengurusan masjid yang solid dan istikomah tetapi pada umumnya di masjid-masjid Kecamatan Ajibarang hampir sebagian besar sudah terbentuk kepengurusan pengelola kemakmuran masjid atau organisasi kepengurusan masjid.

Susunan organisasi tersebut dapat tergambar dalam bagan berikut :



Salah satu tugas pengurus adalah mengelola administrasi masjid atau musholla, yaitu seksi idarah.

¹⁸Al-Qur'an dan terjemahnya, hlm.. ayat 18

Hal-hal yang perlu diadministrasikan adalah :¹⁹

1. Jamaah

Administrasi jamaah masjid tidak mudah diterapkan bagi masjid yang dikunjungi 50 – 100 jamaah, apabila masjid tersebut berada dipusat kota, yang sebagian jamaahnya sering berganti-ganti. Walaupun begitu pengurus masjid dapat membedakan tentang adanya jamaah tetap dan jamaah tidak tetap.

Jamaah tetap ialah mereka yang tinggal sekitar masjid dan secara tetap, baik dalam shalat rawatib atau hanya shalat jum'at selalu datang dimasjid. Untuk administrasi jamaah ini perlu adanya satu buku yang membuat nama dan data anggota jamaah serta data kehadiran jamaah.

Dengan buku tersebut dapat dikenal keadaan jamaah. Dari data jamaah ini juga pengurus dapat mencari keahlian seseorang yang berguna untuk mengembangkan masjid. Administrasi masjid juga mencatat tentang pribadi seorang jamaah untuk keperluan silaturahmi dan lain-lain. Buku ini hendaknya buku besar dengan isi 200-300 halaman.

2. Surat Menyurat

Suatu masjid tentu pernah menerima surat atau juga mengirim surat atau membalas surat. Kalau pengurus masjid semakin aktif, sebagai akibatnya jumlah surat akan semakin banyak. Surat yang banyak perlu dicatat sebaik mungkin agar memudahkan mencarinya.

¹⁹Departemen Agama R.I, " Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (jakarta 2004).
hal 150

Petunjuk tentang surat menyurat pada umumnya adalah :

- a. Surat hendaknya ringkas, padat dan cukup dua alinea, tergantung pada isi surat.
- b. Model surat tidak penting, yang pokok mengungkapkan masalah dengan jelas. Satu surat atau masalah.
- c. Surat diberi nomor, agar memudahkan penampungan. Kode surat tergantung masing-masing.
- d. Surat dibuat sedikitnya dua eksemplar. Yang satu dikirim ke alamat dan yang satu untuk arsip, disimpan guna pengecekan kemudian hari.
- e. Semua surat yang dikirim dan yang diterima harus dicatat.
- f. Semua surat disimpan dalam map snelhechter agar gampang mengambilnya di kemudian hari. Pisahkan penyimpanan surat masuk dan surat keluar.

3. Jurnal Masjid

Jurnal masjid ini adalah ikhtisar kegiatan masjid, baik oleh pimpinan, bidang-bidang atau siapa saja didalam pengurus masjid. Kemanfaatannya ialah sebagai suatu rekaman kegiatan untuk bahan evaluasi atau penilaian di kemudian hari. Jurnal juga berguna untuk menyusun laporan bagi pengurus masjid. Berikut contoh jurnal masjid.

No.	Hari / Tgl.	Peristiwa	Ikhtisar singkat
1.	Senin 21 – 6 – 1988 20.00 WIB	Peringatan Maulid	Acara diadakan didalam masjid, pembicara adalah : a.

2.	dst	dst	b. c. Hadir masyarakat : Hadir Pejabat : dst
----	-----	-----	--

4. Khatib.

Untuk pengaturan khatib diperlukan :

- a. Daftar Khatib
- b. Tema Kkhutbah

5. Keuangan.

Salah satu pendukung utama bagi berhasilnya program dan kegiatan masjid adalah berhasilnya pembinaan keuangan masjid. Pembinaan keuangan masjid meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat, administrasi keuangan yang baik, jika hal ini dilakukan dengan baik, akan tumbuh kepercayaan masyarakat kepada pengurus masjid. Dengan demikian akan mengundang orang untuk beramal lebih banyak. Uang masjid adalah uang amanah, karena itu pengeluarannya hendaknya hati-hati berdasarkan suatu rencana. Setiap uang masuk dan ke luar hendaklah dicatat dalam buku kas.

Buku kas hendaknya secara terbuka dapat dikontrol oleh pengurus, bahkan bila perlu oleh jamaah. Buku kas tiap bulan ditutup, ditandatangani bendaharawan dan ketua masjid.

Pedoman umum pengeluaran ialah :

- a. Semua pengeluaran memakai kwitansi dan bernomor surat.
- b. Pembelian barang, selain kwitansi disertai pula faktor tanda pembelian dari toko.
- c. Pengeluaran lebih dari Rp. 100.000,- memakai materai Rp. 500,- pengeluaran diatas 1.000.000,- memakai materai 1.000,-
- d. Pengeluaran hendaknya sesuai dengan program yang di rencanakan.
- e. Semua bukti pengeluaran hendaknya disimpan dalam file tersendiri yang sewaktu-waktu dapat dicek (dilihat kembali).
- f. Uang tunai sebaiknya disimpan dalam brankas (tempat penyimpanan uang) dikantor atau disimpan di bank. Sebaiknya tidak menyimpan uang di rumah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- g. Uang kas tidak dapat dipinjamkan untuk kepentingan pribadi.

Laporan ringkas keuangan hendaknya diberitahukan secara berkala kepada para jamaah tetap, baik secara langsung maupun melalui pengumuman yang ditempelkan.

6. Pembinaan Imarah (Kemakmuran)

Secara terjemahan, imarah dalam pengertian manajemen masjid diartikan oleh kemenag dengan kegiatan memakmurkan.

Adapun secara istilah pengertiannya adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.

Di wilayah Kecamatan Ajibarang alhamdulillah hampir semua masjid mempunyai kegiatan-kegiatan, hal yang sangat perlu di perhatikan adalah kegiatan dalam bentuk peribadatan antara lain :

a. Shalat Fardhu

Dalam hal sholat fardhu yang paling penting untuk kita siapkan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan muadzin dan imam shalat lima waktu
2. Adzan setiap waktu masuk sholat
3. Mengadakan sholat berjamaah

b. Shalat Jum'at

Di dalam pelaksanaan sholat jum'at di seluruh masjid Kecamatan Ajibarang, khotib dalam membawakan atau menyampaikan khutbahnya wajar-wajar saja tidak ada yang moderat baik itu masjid NU atau pun wasjid Muhamadiyah, sebagai contoh masjid Baiturrahim (Muhamadiyah) di Desa Kalibenda RT 03 RW 02 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Sebagai ketua takmir masjid Bpk. Kosim M. Kholil telah mengemban amanat dari masyarakat Desa Kalibenda umumnya khususnya grumbul RT 03 RW. 02 beliau menjalankan amanat tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ada yang menarik dari kegiatan masjid Baiturrahim dalam pelaksana sholat jum'at yaitu setelah usai pelaksanaan sholat jum'at warga yang ikut berjamaah tidak langsung ber kemas pulang, karena di halaman serambi masjid telah di sediakan menu makan siang yang telah di sediakan oleh ibu-

ibu warga sekitar, dan makanan tersebut sengaja disiapkan untuk seluruh jama'ah sholat jum'at di masjid Baiturrahim.²⁰

Begitu pula masjid NU, Baiturrahman yang terletak di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan takmir masjid Bpk Ibrahim Aji, disitu juga dalam penyampaian khutbah jum'at tidak moderat, untuk masjid Baiturrahman sendiri dapat menampung sekitar 500 jama'ah.²¹

- c. Sholat sunnat
- d. Tadarus Al-Quran
- e. Pendidikan
- f. Pengajian Al Quran

7. Pembinaan Riayah (Pemeliharaan)

Dalam pengertian umum manajemen Masjid, ri'ayah diartikan dengan pemeliharaan dan pengadaan fasilitas.

Pengertian secara istilah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, keamanan, masjid termasuk penentuan arah kiblat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :²²

- a. Peralatan Elektronik

Penggunaan peralatan elektronik seperti pengeras suara, tape recorder, radio kaset, amplifier dan sebagainya sudah hampir merata disetiap masjid.

²⁰Hasil wawancara dengan Bpk Usman pada tgl. 16 Mei 2020

²¹Hasil wawancara dengan Bpk Sukron Abidin pada tgl. 16 Juni 2020

²²Departemen Agama R.I, " *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (jakarta 2004).
hlm156-158

Peralatan itu pada umumnya digunakan untuk keperluan adzan, khutbah jum'at, shalat jamaah, pengajian dan membaca tarhim.

Pemeliharaan alat-alat tersebut supaya dikerjakan oleh anggota pengurus yang mengetahuikan tidak sering ganti tangan.

b. Rak Sepatu / Sandal.

Menjadi kewajiban bagi pengurus agar menjaga keamanan sepat/sandal dan barang bawaan jamaah. Untuk itu perlu dibuatkan tempat penitipan sandal dan sepatu dalam jumlah yang mencukupi. Dengan demikian jamaah tidak usah membawa alas kaki kedalam masjid, sekalipun dengan kantong plastik, karena disamping tidak sedap dipandang mata juga membuat kotor masjid. Penitip agar diberikan karcis dan diadakan di beberapa tempat, tidak jauh dari pintu masuk masjid.

c. Tikar Shalat

Tikar shalat yang termasuk yang dibuat dari karpet merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah masjid. Penggunaan tikar shalat diatur sedemikian, sehingga ruang shalat nampak rapi, serasi dan bersih.

d. Kebersihan

Gambaran umum kebersihan masjid pada umumnya masih kurang mengembirakan. Untuk menghapus gambaran tersebut, pengurus masjid perlu memelihara dan meningkatkan kebersihan, seperti saluran air, WC, tempat wudhu, kamar mandi, halaman, permadani, tikar atau lantai. Disamping itu penyediaan air wudhu diusahakan cukup banyak.

e. Halaman Tempat Parkir.

Sebagaimana disinggung di atas bahwa halaman sangat penting bagi masjid. Kecuali untuk keindahan dan keagungan masjid, halaman masjid berfungsi untuk parkir. Untuk pengaturan parkir sepeda, sepeda motor atau mobil dilakukan oleh pengurus dengan atau tanpa pembayaran. Sebaiknya penitip diberi tanda (karcis) untuk menjaga keamanan.

f. Pemagaran.

Hal yang penting pula adalah pemagaran. Seluruh pekarangan masjid seharusnya dipagar dengan baik. Pemagaran dapat dilakukan dengan beton atau teralis besi, kawat, pagar hidup atau dari bambu. Fungsi pagar adalah membatasi pekarangan masjid, sekaligus memelihara taman dan keamanan, baik dari gangguan binatang atau manusia yang tidak bertanggungjawab.

g. Bantuan Pembangunan / Rehabilitasi.

Untuk pembangunan / rehabilitasi masjid diperlukan sumber dana. Kecuali dana yang bersumber dari masyarakat dan jamaah sendiri, juga diharapkan dari sumber lain, termasuk pemerintah.

Untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah hendaknya pengurus masjid memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu :

1. Permohonan bantuan baik yang ditujukan kepada Departemen Agama maupun instansi lain di tunjukan dengan usulan yang lengkap.
2. Surat permohonan ditandatangani oleh ketua panitia / pengurus masjid bersama bendaharawannya. Dalam surat permohonan diuraikan dengan jelas permasalahannya, apa yang akan dibangun / direhab, berapa biaya

yang diperlukan, berapa yang tersedia dan berapa kekurangannya. Jika yang diperlukan bahannya (bukan uang) supaya ditegaskan pula dalam permohonan tersebut.

3. Rincian biaya merupakan lampiran yang pokok untuk penilaian suatu permohonan.
4. Gambar atau disain masjid yang dibangun / direhab harus dilampirkan untuk melengkapi bahan atau informasi mengenai masjid yang dibangun.
5. Susunan pengurus.
6. Sertifikat atau keterangan status tanah.

Rekomendasi dari instansi yang terkait seperti Pemerintah Daerah dan Departemen Agama.

D. Perwakafan

Wakaf (bahasa Arab : وقف (Waqf); plural bahasa : وقاف awqaf, bahasa Turki : Vakif, bahasa Urdu : وقف).²³ Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktutertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/kesejah teraan umum menurut syariah.²⁴

Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya mungkin di ambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan.

Sabda Rasulullah SAW. yang artinya :

²³<https://id.m.wikipedia.org> dilihat tgl. 18 Juni 2020

²⁴Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

“ Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW : Apakah perintahku kepadaku berhubung dengan tanah yang saya dapat ini ? Jawab beliau : Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Dengan petunjuk tersebut, Umar menyedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tanahnya tidak akan dijual, dan tidak pula dipusakakan.” (HR Bukhari dan Muslim).


Berwakaf bukanlah seperti sedekah biasa, tetapi lebih luas dari itu. Hasil wakaf digunakan untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat, seperti membangun gedung sekolah, madrasah, pesantren, masjid, rumah sakit sesuai dengan ikrar yang mewakafkan.²⁵

Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama adalah mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensi wakaf sehingga menimbulkan dampak yang positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat islam.

Dalam kaitan ini, Pemerintah harus berupaya agar pengelolaan wakaf itu mempunyai legalitas yang kuat. Disamping itu, sebagai langkah kedepan perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang terjadi serta garis kebijakan Pemerintah. Pengadaan referensi wakaf yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf tak lain merupakan bagian dari upaya mendorong pemberdayaan wakaf dan peningkatan administrasi wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dewasa ini.

²⁵Departemen Agama R.I, “ *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (jakarta 2004).
hlm135

Di Kecamatan Ajibarang untuk perwakafan ada dua Nadzir yaitu Nadzir badan wakaf NU dan Nadir badan Wakaf Muhamadiyah, untuk nadir badan wakaf NU segala urusan tentang persyaratan wakaf dapat dilaksanakan di kecamatan dan langsung di tangani oleh pengurus nadir yang ada di Kecamatan, dan untuk nadir badan wakaf Muhamadiyah untuk segala urusannya di urusi atau dapat diselesaikan di Kabupaten.²⁶



²⁶Hasil wawancara dengan Nadzir badan wakaf NU Bpk. Kyi Samsudin tanggal 19 Juli 2020

BAB III

GAMBARAN UMUM KUA AJIBARANG

A. Letak Geografis

Ajibarang adalah sebuah kecamatan di kabupaten banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini terletak di bagian utara Kabupaten Banyumas, sekitar 18 km dari kota Purwokerto.

Ajibarang sebuah kota kecil dilintas persimpangan jalur tengah pulau jawa. Jalur di Ajibarang dibagi menjadi 2 yaitu jalur selatan dan jalur tengah, jalur selatan menghubungkan Kabupaten Cilacap menuju arah timur seperti Purworejo Yogyakarta dan seterusnya. Di jalur tengah menuju Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Pemalang di bagian utara mengitari kaki gunung slamet. Perekonomian ataupun pembangunan di wilayah Ajibarang termasuk cepat, dengan indikasinya seperti pembangunan sarana pendidikan yang lengkap, dan sering menjadi tujuan belajar siswa-siswa dari luar daerah seperti Brebes sampai Tegal. Dari segi kesehatan sudah dibangun RSUD Ajibarang yang bisa menampung ribuan pasien, Pasar Induk Ajibarang adalah pasar terbesar dan menjadi pasar induk terlengkap.

Sementara luas wilayah 66,50 km² sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan dengan kondisi tanahnya yang labil dan sering terjadi longsor, serta masih terdapat daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan. Keagamaan nampak sekali dalam kehidupan bermasyarakat, serta kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah dapat terjalin dengan baik. Sepengetahuan kami bahwa belum pernah terjadi konflik yang sampai

menimbulkan perpecahan umat, hal ini berkat kerja sama yang terjalin dengan baik antara pihak-pihak terkait termasuk peran KUA sendiri.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang terletak di Desa Ajibarang Wetan, tepatnya di Jalan Pandansari Kecamatan Ajibarang, kurang lebih 500 meter dari pusat kota Ajibarang.

Berdasarkan data monografi Kecamatan Ajibarang tahun 2015, wilayah KUA Kecamatan Ajibarang terletak pada jalur lintas desa Pandansari Ajibarang dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Pekuncen
- b. Sebelah Ttimur : Kecamatan Cilongok
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Wangon
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Gumelar

Kecamatan Ajibarang mempunyai luas wilayah 44.168 m² dengan jumlah penduduk 102.134 jiwa, terdiri dari 26.927 Kepala Keluarga.¹

KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas membawahi 15 desa, yang terdiri dari desa Darmakradenan, Tiparkidul, Sawangan, Jingsang, Banjarsari, Kalibenda, Pancurendang, Pancasan, Karangbawang, Kracak, Ajibarang Kulon, Ajibarang Wetan, Lesmana, Pandansari, Ciberung. Dari data yang peneliti dapatkan menyebutkan penduduk tersebut, 99,47 % atau 11.595 orang adalah beragama Islam. Dengan hadirnya Kantor Urusan Agama di wilayah Kecamatan Ajibarang maka, kebutuhan akan terwujudnya sebuah lembaga yang

¹Hasil sensus penduduk 2016, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

berfungsi untuk mengatur penata-penata hukum Islam terutama masalah pernikahan, wakaf, dan hibah sangat diperlukan.

Di wilayah kecamatan Ajibarang, eksistensi Kantor Urusan Agama sangatlah berarti bagi masyarakat setempat, disamping sebagai lembaga formal yang menangani masalah-masalah hukum Islam, Kantor Urusan Agama mempunyai peran penting dalam pengembangan syiar agama Islam. Dalam bidang pernikahan misalnya, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas untuk membimbing masyarakat serta sosialisasi tentang bagaimana tatacara pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif sesuai yang diatur oleh pemerintah. Dari sini tampaklah bahwa keberadaan Kantor Urusan Agama dalam bidang hukum Islam serta menjaga nilai-nilai hukum Islam.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang menempati gedung permanen seluas 110 m², terletak di atas tanah yang secara de facto milik Kementerian Agama, karena sertifikasi tanah milik masih dalam proses penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyumas.

Adapun keadaan gedung atau bangunan dalam kondisi baik, kecuali bagian atap yang sudah mulai rusak yang jika dalam waktu dekat tidak diadakan perbaikan maka dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, apalagi Ajibarang terkenal sering terjadi angin kencang.

Sedangkan sarana prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang adalah sebagai berikut :

TABEL II
KEADAAN PRASARANA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AJIBARANG

No	Nama	Jumlah
1	Ruang Kepala	1
2	Ruang Tata Usaha	1
3	Ruang Balai Nikah	1
4	Ruang Arsip	1
5	Gudang	1
6	Kamar Mandi (Toilet)	1
7	Musholla	1
8	Tempat Parkir	1
9	Halaman	1

B. Sejarah KUA Kecamatan Ajibarang.

Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonantie S. 1929 No. 348 jo S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijk Ordonantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijks Ordonantie Buetengewesten S 1932 No. 482. Untuk Daerah Vorstenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut di bawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan

rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. Kemudian pada masa Pemerintah Pendudukan Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta.

Sesudah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama.

Departemen Agama (yang sekarang telah diubah menjadi Kementerian) adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 pelaksanaan dan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.

Berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan

spiritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di Daerah dibentuk suatu Kantor Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Demikian halnya dengan KUA Kecamatan Ajibarang, seiring dengan berdirinya Departemen Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang telah melaksanakan pelayanan Nikah, Talak Cerai dan Rujuk (NTCR), dengan para Kepala sebagai berikut :

TABEL I
DAFTAR KEPALA KUA KECAMATAN AJIBARANG
DARI TAHUN KE TAHUN

NO	NAMA	PERIODE
1	A. Sobari	1950 - 1956
2	Amin Mustofa	1956 – 1959

3	Muntoha	1959 – 1964
4	T. Kartodiharjo	1964 – 1970
5	Moch. Sahlan	1970 – 1975
6	Subekti	1975 – 1981
7	Husen Hekal	1981 – 1984
8	Moh. Nasir Affandi	1984 – 1987
9	Abu Chamid	1987– 1992
10	Ichnaton Rifai	1992 – 1997
11	Muheni	1997 – 2000
12	Moch. Chozin, BA	2000 – 2002
13	Drs. Abdul Munir	2002 – 2006
14	Basiran, SHI	2006 – 2011
15	Yudhi Bachtiar Tp, SH	2011 – 2014
16	Drs. H. Mukhzin Ash Shafikh	2014 – 2018
17	Iskak, S.H.I	2018 –2019
18	TangkasUJi Al	2019 - Sekarang

C. VisidanMisi

1. Visi

Terbentuknya Masyarakat Yang Islami, Berakhlakul Karimah dan Tercapainya Layanan Prima.

2.Misi

- a. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
- b. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi nikah dan rujuk.
- c. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kependudukan dan keluarga sakinah.
- d. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan.

e. Meningkatkan pelayanan administrasi zakat, wakaf dan sadaqah serta ibadah sosial .

f. Meningkatkan pelayanan teknis Informasi Haji.

D. Struktur Organisasi

Personalia KUA Kecamatan Ajibarang sampai dengan Desember 2019 sebanyak 7 orang Jfu ditambah 1 tenaga honorer dan 1 orang petugas kebersihan.

Secara rinci personil KUA Kecamatan Ajibarang adalah sebagai berikut :

TABEL III
DAFTAR PEGAWAI/KARYAWAN PER-2016
KUA KECAMATAN AJIBARANG

No	NAMA	TTL	JABATAN
1	Iskak, S.H.I	Banyumas, 10-06-1966	Kepala
2	Lukman Hakim, S.H.I	Banyumas, 23-03-1972	Penghulu
3	Usman, S.Sos.I	Banyumas, 26-06-1978	Penyuluh
4	Ahmad Faisol	Banyuma, 11-04-1975	Pelaksana JFU
5	BoniHaryanto	Banyumas, 09-09-1979	Pelaksana JFU
6	NurFaghiroh	Banyumas, 29-05-1979	Pelaksana JFU
7	Ida Hikmawati	Banyumas, 20-12-1976	Pelaksana JFU
8	Mulyati	Banyumas, 16-05-1972	Pelaksana JFU

9	Wahyu Eko Yulianto	Brebes, 22-06-1980	Penjaga Malam
10	SlametRiyanto	Banyumas, 07-04-1981	Petugaskebersian

E. Pengantar Pernikahan (P3N)

Meskipun secara aturan perundang-undangan sudah tidak ada lagi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), tetapi pada kenyataannya warga se Kecamatan Ajibarang masih menggunakan jasa pengantar yang mendapatkan Surat Tugas dari Kepala Desa masing-masing. Jumlah pengantar nikah se Kecamatan Ajibarang 30 orang. Berikut adalah nama-nama pengantar pernikahan (P3N) yang mendapat tugas dari Kepala Desanya sebagai berikut :

TABEL IV

DAFTAR NAMA PENGANTAR PERNIKAHAN (PEMBANTU PPN)
PADA KUA KECAMATAN AKIBARANG
TAHUN 2016

No	NAMA	ALAMAT
1	Ahmad Anshori	Darmakradenan 1
2	Abu Hamidin	Darmakradenan 2
3	Supardi	Tiparkidul 1
4	Dali NurKholis	Tiparkidul 2
5	Rapon	Tiparkidul 3
6	Muhammad Jamingun	Tiparkidul 4
7	Imam	Sawangan 1
8	Suyud	Sawangan 2
9	Miftahudin	Jingkang 1

10	Turmudi	Jingkang 2
11	Rahpriyanto	Banjarsari 1
12	Ahmad Hisyam	Banjarsari 2
13	Qosim	Kalibenda
14	Sayuti	Pancurendang
15	Ahmad Syamsuri	Pancasan 1
16	Suja'i	Pancasan 2
17	Jamingun Bahtiar	Karangbawang
18	Sarbini Martono	Kracak 1
19	Rasiwan	Kracak 2
20	Abdul Rochim	Kracak 3
21	Slamet Zaenal Arifin	Ajibarang kulon 1
22	Muhammad Habib	Ajibarang kulon 2
23	Sudarmo / Ali	Ajibarang Wetan
24	Choirul Fuad	Lesmana 1
25	Ahmad Khudori	Lesmana 2
26	Dalail	Pandansari
27	Wartono	Ciberung 1
28	Ahmad Syarifudin	Ciberung 2
29	Dalail	Pandansari

F. Penyuluh Agama Islam Non PNS

Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, KUA Kecamatan Ajibarang juga dibantu oleh para Penyuluh Agama Non PNS di masing-masing desa. Pada tahun 2020 ini jumlah penyuluh agama non PNS se Kecamatan Ajibarang berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut :

TABEL V
 DAFTAR NAMA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS
 PADA KUA KECAMATAN AJIBARANG
 TAHUN 2020

No.	NAMA	ALAMAT
1	Zainal Arifin,S.Sos.I	Pandansari
2	Muji Rahayu,S.Sos.I	Ajibarang Kulon
3	Iis Yuliati, S.Pd.I	Ajibarang Wetan
4	Muhammad Khoeroni	Pandansari
5	Ahmad Shoim	Pancasan
6	Amin Fauzi	Ajibarang Kulon
7	M.Shodiq Ma'mun	Kalibenda
8	Zulfa Muh.Nur	Darmakradenan
9	Muslimin,M.Pd	Tipar Kidul

G. Perkawinan, Kemasjidan dan Perwakafan di KUA Ajibarang


1. Perkawinan

Jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Ajibarang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan KUA yang lain se Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 terdapat 850 pasang pernikahan, pada tahun 2017 mengalami penurunan 840 pasang dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan 948 pasang. Jika dibandingkan dengan KUA yang lain di Kabupaten Banyumas, KUA Ajibarang menempati ranking 2 dari jumlah pernikahannya setelah KUA Kecamatan Cilongok.

Dari data statistik yang penulis dapatkan dari KUA Kecamatan ajibarang, pada tahun 2016 jumlah pernikahannya sebanyak 850 dari 15 desa yang ada di

Kecamatan Ajibarang paling tinggi tingkat pernikahannya adalah Desa Ajibarang Kulon sebanyak 110 pasang.²


Tabel Data Statistik 2016



²Data Statistik Pernikahan Tahun 2016 KUA Ajibarang.

pada tahun 2017 yang jumlah pernikahannya sebanyak 840 dari 15 desa yang ada di Kecamatan Ajibarang yang paling tinggi tingkat pernikahannya adalah Desa Kracak dan Tipar Kidul masing – masing sebanyak 79 pasang.³


Tabel Data Statistik 2017



³ Data Statistik Tahun 2017 KUA Kecamatan Ajibarang

Pada tahun 2018 yang jumlah pernikahannya sebanyak 948 dari 15 desa yang ada di Kecamatan Ajibarang yang paling tinggi tingkat pernikahannya adalah Desa Tipar Kidul sebanyak 110 pasang.⁴

Tabel Data Statistik 2018




⁴ Data Statistik Tahun 2018 KUA Kecamatan Ajibarang

a. Data Usia kawin


Pada tahun 2016 untuk data usia kawin dari 15 desa yang ada di Kecamatan Ajibarang hampir 90 % sudah memenuhi aturan dalam perkawinan, hanya saja dalam setahun ada 27 pasang yang usianya masih dibawah umur, dan dari 15 desa di Kecamatan Ajibarang yang paling banyak adalah Desa Pancasan sejumlah 4 laki-laki dan 5 perempuan.⁵

Data Statistik Usia Nikah Suami 2016




⁵Data Statistik Usia Kawin Tahun 2016 KUA Kecamatan Ajibarang

Data Statistik Usia Nikah Istri (2016)



Pada tahun 2017 untuk data usia kawin dari 15 desa yang ada di Kecamatan Ajibarang hampir 95 % sudah memenuhi aturan dalam perkawinan, hanya saja dalam setahun ada 9 pasang yang usianya masih dibawah umur, dan dari 15 desa di Kecamatan Ajibarang yang paling banyak adalah Desa Ajibarang Kulon sejumlah 3 laki-laki dan 1 perempuan.⁶


Data Statisti Usia Nikah Suami 2017.




⁶ Data Statistik Usia Kawin Tahun 2017 KUA Kecamatan Ajibarang

Data Statistik Usia Nikah Istri 2017.

STATISTIK NIKAH BERDASARKAN USIA ISTRI
KELURAHAN DI KEC.AJIBARANG
TANGGAL PENCATATAN: 01/01/2017 S.D 31/12/2017




Pada tahun 2018 untuk data usia kawin dari 15 desa yang ada di Kecamatan Ajibarang hampir 90 % sudah memenuhi aturan dalam perkawinan, hanya saja dalam setahun ada 19 pasang yang usianya masih dibawah umur.⁷
Data Statistik Usia Nikah Suami 2018.



⁷ Data Statistik Usia Kawin Tahun 2018 KUA Kecamatan Ajibarang

Data Statistik Usia Nikah Istri 2018


**STATISTIK NIKAH BERDASARKAN USIA ISTRI
KELURAHAN DI KEC.AJIBARANG
TANGGAL PENCATATAN: 01/01/2018 S.D 31/12/2018**



b. Data Pekerjaan Pengantin

Pada tahun 2016 untuk data Pekerjaan Pengantin dari 15 desa yang ada di Kecamatan Ajibarang untuk Petani 38 orang, Pegawai / Karyawan 8 orang, TNI/Polri 2 orang dan untuk Pedagang atau Swasta 168 orang, dari data tersebut yang terbanyak rata-rata sebagai pedagang atau swasta.⁸

Data Statistik Pekerjaan Pengantin Tahun 2016




■ Tani / Nelayan	38
■ Pegawai / Karyawan	8
■ TNI / POLRI	2
■ Dagang / Swasta	168

⁸ Data Statistik Pekerjaan Pengantin Tahun 2016 KUA Kecamatan Ajibarang

Pada tahun 2017 untuk data Pekerjaan Pengantin dari 15 desa yang ada di Kecamatan Ajibarang untuk Petani 12 orang, Pegawai / Karyawan 9 orang, TNI/Polri 3 orang dan untuk Pedagang atau Swasta 98 orang, dari data tersebut masih seperti tahun 2016 yang terbanyak rata-rata sebagai pedagang atau swasta.⁹

Data Statistik Pekerjaan Pengantin Tahun 2017




	Tani / Nelayan	12
	Pegawai / Karyawan	9
	TNI / POLRI	3
	Dagang / Swasta	98

⁹ Data Statistik Pekerjaan Pengantin Tahun 2017 KUA Kecamatan Ajibarang

Pada tahun 2018 untuk data Pekerjaan Pengantin dari 15 desa yang ada di Kecamatan Ajibarang untuk Petani 14 orang, Pegawai / Karyawan 5 orang, TNI/Polri 1 orang dan untuk Pedagang atau Swasta 90 orang, dari data tersebut yang terbanyak rata-rata sebagai pedagang atau swasta.¹⁰

Data Statistik Pekerjaan Pengantin Tahun 201



■ Tani / Nelayan	14
■ Pegawai / Karyawan	5
■ TNI / POLRI	1
■ Dagang / Swasta	90

¹⁰ Data Statistik Pekerjaan Pengantin Tahun 2018 KUA Kecamatan Ajibarang

2. Kemasjidan


Di Kecamatan Ajibarang terdapat 15 desa dan di setiap desa tentulah terdapat masjid-masjid, dengan jumlah total keseluruhan masjid yang ada di Kecamatan Ajibarang pada tahun 2016 - 2018 berjumlah 182 masjid, dari sejumlah masjid yang ada di Kecamatan Ajibarang yang terbanyak jumlah masjidnya adalah Desa Kracak dengan jumlah 19 masjid.

Dari 182 masjid yang ada di Kecamatan Ajibarang, sesuai dengan data yang saya dapatkan ternyata masih ada beberapa masjid yang status tanah wakafnya adalah SHM (Sertifikat Hak Mlik) berjumlah 6, jadi hampir seluruh masjid yang sudah bersertifikat bukan hakmilik berjumlah 176 masjid.


3. Perwakafan

Di Kecamatan Ajibarang dalam hal perwakafan hampir 85 % pengurusan perwakafan dapat di kelola dengan baik oleh Nadzir badan wakaf NU dan Nadzir Muhamadiyah yang ada di Kecamatan Ajibarang, dari 15 desa yang ada di Kecamatan Ajibarang sesuai dengan data yang penulis peroleh di KUA Ajibarang sebanyak 163 bidang tanah dengan luas 44.168 M², 163 bidang tanah tersebut semuanya telah mendapatkan Akte atau pengesahan dari instansi (ber sertifikat), data tersebut adalah data tahun 2016 – 2018. Sementara dari jumlah 163 bidang tanah ternyata menurut data yang paling banyak adalah Desa Darmakradenan sebanyak 26 bidang dengan luas 5.230 M² namun untuk luas tanah yang paling banyak adalah dari Desa Pancasan yaitu 8.723 M², walaupun hanya 20 bidang saja.

Bidang



Luas M 2



BAB IV

ANALISIS PETA PERKAWINAN KEAGAMAAN DAN PERWAKAFAN DI KUA KECAMATAN AJIBARANG

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, serta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya tentu saja banyak kendala yang dihadapi, oleh karena itu penulis akan menganalisis Peta Perkawinan, Keagamaan dan Perwakafan di KUA Ajibarang

A. Perkawinan

Dari 15 desa yang ada di KUA Kecamatan Ajibarang ternyata ada beberapa desa yang jumlah pernikahannya dalam satu tahun di tahun 2016 cukup tinggi yaitu Desa Ajibarang Kulon, Pancasan dan banjarsari, diantara ketiga desa tersebut yang paling tinggi jumlah pernikahannya adalah Ajibarang Kulon sebanyak 110 pernikahan, namun demikian tidak bisa menjadi patokan ataupun tidak setiap tahun jumlah pernikahan yang terbanyak itu dari desa Ajibarang Kulon terbukti ditahun 2017 yang terbanyak adalah Desa Tiparkidul dan Desa Kracak sedangkan di Tahun 2018 yang tertinggi jumlah perkawinannya adalah Desa Tiparkidul.

1. Data Usia Kawin

Data usia kawin di tahun 2016 untuk pengantin laki – laki dan perempuan tergolong lebih banyak yang usianya sudah baligh atau cukup umur, untuk usia 19-25 tahun pengantin laki-laki sebanyak 365 orang dan untuk usia 20-25 tahun pengantin perempuan sebanyak 377 orang, sedangkan untuk pernikahan yang di bawah umur ada 11 orang laki-laki dan 17 orang perempuan, dari jumlah tersebut

yang terbanyak adalah dari Desa Pancasan yaitu 4 orang laki – laki dan 5 orang perempuan.

Menurut bapak Kyai Samsuri selaku aparat desa dan juga sebagai PPN di Desa Pancasan, Pernikahan di bawah umur yang terdapat di Desa Pancasan dikarenakan desa pancasan adalah termasuk desa hom IndustriGenteng maka banyak sekali anak – anak atupun pemuda Desa Pancasan yang rata – rata sudah mendapatkan penghasilan tetap, karena mereka merasa sudah mampu untuk menafkahi maka diantara kedua belah pihak saling setuju dan merestuinnya.

Untuk tahun 2017 data usia kawin yang ada di KUA Kecamatan Ajibarang dari 15 desa, untuk usia 19-25 tahun pengantin laki-laki sebanyak 371 orang dan untuk usia 20-25 tahun pengantin perempuan sebanyak 402 orang, pada tahun 2017 ini ada juga yang menikah masih di bawah umur tetapi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yaitu 11 orang menjadi 9 orang, dari 9 orang tersebut yang terbanyak yaitu dari Desa Ajibarang Kulon dengan jumlah 3 orang laki-laki dan satu orang perempuan

Menurut Bapak Habib Anwarsyah selaku aparat Desa Ajibarang Kulon dan juga PPN di desanya, untuk kondisi pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Ajibarang kulon disebabkan letak Desa Ajibarang Kulon termasuk desa yang ada di perkotaan, maka pergaulan yang ada di desa tersebut sudah sangat bebas sehingga rata-rata pernikahan yang terjadi diakibatkan karena terjadi hubungan intim diluar pernikahan (hamil sebelum pernikahan).

Sedangkan pada tahun 2018 data usia kawin yang ada di KUA Ajibarang mengalami kenaikan yang cukup banyak di karenakan pada tahun 2018 jumlah

pernikahannya juga mengalami kenaikan, untuk usia 19-25 tahun pengantin laki-laki sebanyak 421 orang dan usia 20-25 tahun pengantin perempuan sebanyak 483 orang, begitu juga untuk usia perkawinan dibawah umur juga mengalami kenaikan dari 15 desa yang ada di Kecamatan Ajibarang jumlah totalnya ada 19 orang, dari 19 orang tersebut jumlah pengantin laki-laki sebanyak 10 orang sedangkan jumlah pengantin perempuan 9 orang dan yang terbanyak adalah dari Desa Jingkang dan Desa Darmakradenan masing masing berjumlah 3 orang.

Kalu dilihat dari tahun-tahun sebelumnya hampir sama alasannya kenapa setiap tahun ada pernikahan dibawah umurnya. Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Sukron Abidin selaku aparat Desa Darmakraden beliau menyampaikan bahwa adanya pernikahan dibawah umur yang ada di Desa Darmakradenan salah satunya disebabkan karna pergaulan yang terlalu bebas sehingga terjadilah hubungan diluar nikah, maka mau tidak mau harus secepatnya melaksanakan pernikahan yang sah walaupun masih kurang umur.

2. Data Pekerjaan Pengantin

Data pekerjaan pengantin yang ada di Kecamatan Ajibarang dari 15 desa, pada tahun 2016, 2017, dan 2018 kebanyakan pekerjaanya adalah pedagang / swasta. Pada tahun 2016 yang pekerjaanya pedagang atau swasta tercatat dalam data di KUA Kecamatan Ajibarang ada 168 orang, tahun 2017 tercatat 98 orang dan tahun 2018 tercatat 90 orang, itusemua dikarenakan kondisi letak Kecamatan Ajibarang terdapat pasar induk yang cukup besar maka perputaran perekonomian yang ada di Kecamatan Ajibarang sangat baik, dengan adanya pasar induk

tersebut maka sangatlah masuk akal kalau hampir 80 % pekerjaan masyarakat Kecamatan Ajibarang adalah pedagang atau swasta.

B. Kemasjidan

Di kecamatan Ajibarang terdapat 15 desa, dan di setiap desa tentulah terdapat masjid-masjid, dengan jumlah total keseluruhan masjid yang ada di Kecamatan Ajibarang berjumlah 182 Masjid, dari 182 masjid hanya ada 6 masjid yang status tanah wakafnya masih SHM (Sertifikat Hak Milik). Sedangkan seluruh masjid – masjid tersebut terletak di setiap desa yaitu :

1. Ajibarang Kulon : 10 Masjid
2. Ajibarang Wetan : 5 Masjid
3. Banjarsari : 10 Masjid
4. Ciberung : 8 Masjid
5. Darmakradenan : 17 Masjid
6. Jingsang : 13 Masjid
7. Kalibenda : 7 Masjid
8. Karangbawang : 9 Masjid
9. Kracak : 19 Masjid
10. Lesman : 11 Masjid
11. Pancasan : 4 Masjid
12. Pancurendang : 13 Masjid
13. Pandansari : 8 Masjid
14. Sawangan : 12 Masjid
15. Tipar Kidul : 9 Masjid

Masalah kemasjidan masih menyimpan banyak permasalahan, mulai dari takmir, sampai dengan pengelola administrasi kemasjidan. Oleh sebab itu, penulis menawarkan analisi SWOT (Strength, Weakness, Opportunity And Threat), yaitu kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman kekuatan dan kelemahan, merupakan faktor internal sedang peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal.

a. Kekuatan

1. Masjid bisa dijadikan sebagai sentral kegiatan dan informasi keagamaan dan kemasyarakatan.
2. Ada pengurus takmir masjid yang solid.
3. Jamaah masjid yang mendukung atau aktif.
4. Ada sumber keuangan rutin.
5. Status masjid (wakaf dan bersertifikat).
6. Lokasi masjid yang strategis.
7. Ada program atau kegiatan rutin baik setiap minggu atau setiap bulan.
8. Tersedia pengajar agama secara umum.
9. Ada ulama yang menjadi panutan.
10. Ada sarana prasarana yang memadai.
11. Ada potensi untuk menghasilkan dana (tempat parkir atau minimarker dan bisa juga koperasi)
12. Ada kegiatan halaqoh

b. Kelemahan

1. Administrasi kurang rapi.

2. Program takmir masjid yang kurang sistematis
 3. Sumber keuangan masih belum mencukupi
 4. Kurangnya kaderisasi ulama yang menjadi panutan
 5. Adanya jamaah yang masih memperlakukan khilafiyah.
 6. Kesejahteraan takmir masjid, imam, khotib masih sangat kurang.
 7. Tidak adanya pembinaan remaja masjid.
 8. Kontaminasi politik yang tidak sehat.
 9. Jumlah jamaah tidak stabil.
 10. Masjid megah kurang jamaah.
- c. Peluang.
1. Adanya alokasi dana dari pemerintah untuk imam masjid.
 2. Aghniya yang mewakafkan hartanya.
 3. Menyelenggarakan BAZ / LAZIZ.
 4. Ada lembaga yang memfasilitasi pendidikan untuk imam dan khotib
 5. Kerjasama program-program kementerian.
- d. Tantangan / Ancaman.
1. Adanya fitnah atau berita hoax yang berpotensi mengadu domba jamaah.
 2. Pengaruh media elektronik yang menjauhkan pemuda dari masjid dan menggerus tradisi keislaman
 3. Kemiskinan (antara iman dan ekonomi) jamaah sekitar masjid.
 4. Banyaknya promosi / iklan budaya pakaian yang mengumbar aurat.

C. Perwakafan

Data wakaf yang ada di Kecamatan Ajibarang yang penulis dapatkan di KUA Ajibarang jumlah total luas bidang tanah sebanyak 163 bidang, dengan luas tanah 44.168 M².

Sebagaimana kemasjidan, wakaf masih menyimpan banyak permasalahan, mulai dari wakif, sampaidengan pengelolah dan pemberdayaan wakaf secara produktif. Oleh sebab itu penulis menawarkan optimalisasi wakaf menggunakan pendekatan analisi SWOT (Srength, Weakness, Oprtunity and Trea), yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal, sedang peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang paling urgen unntuk diatasi secara umum. Kedua, mengidentifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah di identifikasi. Selaanjutnya mendiskripsikan SWOT, yaitu :

a. Kekuatan

Penduduk muslim dan kemampuan berwakaf (Wakaf sebagai raksasa tidur).

b. Kelemahan

Sumber daya insani (SDI), seperti nadzir belum memiliki kapabilitas dan manajerial yang memadai, disamping umat belum tumbuh kesadaran wakaf.

c. Peluang

Potensi ekonomi daerah yang menjanjikan dan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah.

d. Ancaman

Serbuan budaya asing dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) .

Berdasarkan identifikasi kekuatan, maka dapat di rumuskan strategi optimalisasi wakaf sebagai berikut :

1. Strategi SO, menggunakan “S” (kekuatan) untuk memanfaatkan “O” (peluang), diantaranya potensi wakaf (wakaf tidak bergerak/tunai) dimanfaatkan secara optimal untuk modal usaha masyarakat miskin guna peningkatan pendapatan mereka.
2. Strategi WO, menghilangkan “W”(kelemahan) dan memanfaatkan “O” (peluang) dengan mengadakan pelatihan bagi nadzir agar bisa memiliki kredibilitas, kepastian dan profesionalisme.
3. Strategi ST, dengan menggunakan “S” (kekuatan) untuk menghindari “T” (ancaman) dengan merubah paradigma dari wakaf konvensional menjadi wakaf produktif.
4. Strategi WT, dengan mengurangi “W” (kelemahan) untuk menghindari “T” (ancaman) yaitu dengan membudayakan amal jariyah (wakaf tunai di lingkungan masing-masing).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut :

1. Pernikahan

a. Pencatatan Nikah

Pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Ajibarang dapat dikatakan efektif karena dari hasil laporan yang di peroleh untuk tahun 2016 – 2018 semua perkawinan tercatat hampir 85 % dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Setidaknya ada peningkatan yang signifikan dalam kesadaran masyarakat tentang pentingnya sebuah pencatatan perkawinan tersebut.

1. Faktot penghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan

Ajibarang antara lain :

- a. Kurangnya peranan orang tua dalam mendidik anak, mengakibatkan pergaulan - pergaulan anak terlalu bebas sehingga dapat melakukan hal-hal yang mencoreng nama baik keluarga.
- b. Karena kebanyakan penduduk yang orang tuanya berpendidikan rendah.
- c. Banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal.

- d. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA kecamatan Ajibarang tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Ajibarang menanggulangi efektifitas pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi kerja dengan setiap Lurah / Kepala Desa yang ada diwilayah kecamatan Ajibarang dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan karena pekerjaan Amil / Ulama yang dengan sengaja / tidak menikahkan laki-laki dengan perempuan, dimana pernikahan itu tanpa dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala KUA Kecamatan Ajibarang, koordinasi kerjanya adalah Lurah dimana Amil diangkat atau Ulama bertempat tinggal akan mengambil tindakan berupa teguran, pemberian sanksi, pembebasan tugas sementara dan sebagainya.
 - b. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Ajibarang mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah atau petugas lain yang di tunjuk.

- b. Usia Pernikahan

Pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Ajibarang tergolong cukup tinggi (banyak). Dari tahun 2016 - 2018 jumlah total pernikahan ada 2.638 pasang pengantin, sedangkan untuk pernikahan di bawah umur, dari tahun 2016-2018 jumlah totalnya 55 orang, itu menunjukkan bahwa KUA Kecamatan

Ajibarang dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya usia pernikahan yang sudah memenuhi atau yang sudah sesuai dengan aturannya cukup baik.

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak di Kecamatan Ajibarang maka secara umum penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ajibarang mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak sudah cukup baik.

c. Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang saya dapatkan, telah dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat di wilayah Kecamatan Ajibarang hampir rata – rata itu adalah Pedagang atau swasta, karena di wilayah Kecamatan Ajibarang terdapat Pasar Induk yang cukup besar, maka perekonomian masyarakatnya tergolong lebih lancar dibandingkan dengan kecamatan – kecamatan yang lainnya.

2. Kemasjidan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atau analisis temuan pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Masjid di 15 desa yang ada di Kecamatan Ajibarang sangat berperan sebagai sarana ibadah , tempat menuntut ilmu dan silaturahmi antar masyarakat yang berpengaruh besar pada perubahan akhlaq dalam kehidupan sehari – hari.

Dari jumlah data masjid yang penulis dapatkan, semuanya sudah bersertifikat, namun penulis merasa data masjid tersebut belum semuanya masuk di data yang penulis dapatkan.

3. Perwakafan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang saya dapatkan, telah dapat di simpulkan bahwa :

1. Kantor Urusan Agama (KUA) di samping memiliki tanggungjawab dalam bidang perkawinan juga memiliki tanggung jawab dalam bidang perwakafan, dalam hal ini tanggung jawab KUA yaitu mengadministrasikan pendaftaran harta wakaf serta melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Nadzir. Akan tetapi fakta yang terjadi di KUA Kecamatan Ajibarang, pengawasan terhadap kinerja Nadzir tersebut tidak dilaksanakan. KUA beranggapan bahwa tugas KUA hanya mengadministrasikan pendaftaran harta wakaf saja, tanpa mengetahui kalau sebenarnya selain itu KUA juga memiliki tugas untuk mengawasi kinerja Nadzir, sebagai mana yang terdapat dalam KHI pasal 227.
2. Faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya pengawasan terhadap kinerja Nadzir oleh KUA Kecamatan Ajibarang adalah :
 - kurangnya sumber daya KUA yang mampu dalam melaksanakan pengawasan.
 - kurangnya kerjasama KUA dengan tokoh agama dalam pelaksanaan pengawasan karena.

- Terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan karena KUA bukan hanya mengurus masalah perwakafan.
- Tidak adanya laporan tentang hasil perwakafan oleh Nadzir dan anggapan dari pengelola badan wakaf bahwa benda wakaf tanpa dijaga dengan benar, akan aman –aman saja.

B. Saran

1. Pernikahan

a. Pencatatan Perkawinan

Dalam hal menanggulangi terjadinya pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada orang tua hendaknya mendidik anak lebih ketat lagi dan hendaknya ditanamkan pengajaran agama sejak usia dini hingga nanti dewasa anak memikirkan masa depan dan cenderung melakukan hal yang baik.
2. Karena kurangnya sosialisasi maka KUA perlu menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui khotib jum'at, ceramah-ceramah agama dan lain sebagainya. Agar masyarakat tahu betul bahwa hukum Islam yang menjadi bahan kajian internal umat Islam sekarang dan pentingnya pencatatan pernikahan.
3. Karena tingkat pengetahuan masyarakat rendah maka perlu memasukkan kurikulum fiqh munakahat pada sekolah-sekolah seperti Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah agar memberikan pemahaman sejak dini tentang pentingnya pencatatan perkawinan agar terjadinya kesadaran

masyarakat untuk menghindari pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan.

4. Karena kurang pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan maka KUA perlu mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan melalui seminar-seminar yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama dan juga melalui acara-acara yang diselenggarakan Kementerian Agama dan juga instansi yang berada dibawahnya, sehingga pencatatan pernikahan bisa lebih di sosialisasikan lagi karena masih banyak masyarakat kurang mementingkan adanya pencatatan pernikahan tersebut melalui acara-acara siaran televisi atau siaran radio.

b. Usia Pernikahan

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka di rumuskan saran – saran sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur yaitu dengan melakukan sosialisasi kepa masyarakat yang dilakukan secara efektif dan berkeseimbangan.
2. Dikarenakan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan zaman yang semakin moderen, baik perkembangan teknologi yang semakin canggih maupun dalam pergaulan hidup masyarakat, hendaknya dapat membekali anak – anaknya dengan pendidikan sampai kejenjang yang lebih tinggi, sehingga terbangun terbangun pola pikir yang kritis dan rasional.

3. Para aparatur desa, tokoh – tokoh masyarakat setempat dan pihak KUA hendaknya terus melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi para remaja tentang pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang. Disamping itu kepada pegawai KUA agar senantiasa memperhatikan kesiapan pasangan dan batasan usia minimal yang boleh melangsungkan pernikahan.

2. Kemasjidan

1. Kepada seluruh takmir masjid Kecamatan Ajibarang untuk lebih meningkatkan dan menghidupkan lagi kegiatan – kegiatan yang sudah berjalanserta lebih menguatkan kekompakan antar sesama pengurus masjid, remaja dan masyarakat.
2. Kepada jama'ah agar selalu senantiasa menghadiri shalat lima waktu secara berjamaah dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas akhlakulkarimah masyarakat di Kecamatan Ajibarang.
3. Utuk Pegawai KUA hendaknya dapat berkordinasi dengan para tkmir masjid agar supaya data – data masjid yang ada di Kecamatan Ajibarang dapat di akses dan masuk dalam tabel data masjid baik yang sudah ber sertifikat ataupun yang belum bersertifikat.

3. Perwakafan

Berdasarkan dengan ini maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh KUA kecamatan Ajibarang terhadap pengelola Nadzir, yaitu :

1. Agar KUA lebih memperhatikan dan memperbaiki mengenai pengadministrasian, mulai dari pendaftaran, pensertifikatan hingga penyimpanan berkas – berkas perwakafan.
2. Sebaiknya KUA mulai saat ini berusaha memperbaiki dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Nadzir agar lebih baik kedepannya,
3. Agar kedepannya antara KUA, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mempunyai tanggung jawab dalam pengawasan terhadap kinerja Nadzir saling kesinambungan dan saling mengingatkan dalam menjalankan tugasnya.
4. Hendaknya KUA sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada para pengelola benda wakaf agar benar – benar paham mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tanggungjawabnya.
5. Dengan demikian data tanah wakaf yang ada pada KUA dan yang ada pada Nadzir akan sinkron atau cocok.

A. Penutup

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat , taufik, hidayah, dan inayah-Nya; sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun masih sangat sederhana , namun harapan penulis mudah-mudahan apa yang ada di dalamnya memberi manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya.

Kepada semua pihak yang banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik tenaga maupun pikirannya. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan segala amal baiknya bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

Purwokerto, Juni 2020
Penulis

IAIN PURWOKERTO

Boni Haryanto
1617302103

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, Chaedar, *Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Pustaka Jaya, 2003.
- Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : PT,Raja Grafindo Persada, 1998.
- Arikunto, Sukarsimi. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Ahmad Norman P. *Metodologi Studi Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2000.
- Dewi S, Baharta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya : Bintang Terang. 1995.
- Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama*. Bandung : Remaja Rosadakarya. 2020. D.
- Hendropuspito,O.C. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta : Kanisius. 1998.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta : Departemen Agama RI. 2004.
- Dr.Kutbuddin Aibak,M.Hi. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Depok Sleman Yogyakarta. 2017.
- Harun Nasution. *Islam ; Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta : UI. 1979.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, jilid III. Yogyakarta : Andi Ofset. 1981.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, Jakarta : Gaung Persada Press. 2009.
- Jalaluddin, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta : Kalam Mulia. 1993.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sebuah Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2010.

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1993

Thomas F. O'Dea. *Sosiologi Agama : Suatu Pengantar Awal*. Jakarta : Rajawali. 1996.

<http://afdholhanas.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian>.diakses

20 Juni 2020

Jurnal "Analisa"Volume XVIII, No.02, diakses 20 Juni 2020

Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 16, No. 2
diakses 20 Juni 2020

Nurfadilah Fajri Hurriyah. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Ddi Kantor
Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar".
Skripsi. Makasar : Universitas Negeri Makassar.

Holida. "Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan
Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Belingka Kabupaten Pasaman
Barat, *Skripsi*, Medan : Universitas Islam Negeri Medan. 2018